
Peran Hukum Internasional Guna Menjaga Keamanan Dunia (Dalam Perspektif Kedamaian Negara)

Huzeilia Ananda Nasution¹, Emiel Salim Siregar², Ike Nindya Mayori³, Nuriani Ningsi⁴, Dodi Muhammad Irvan Siregar⁵, Nike Nurlina⁶, Novi Adeltia⁷, Daniel Khalid⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Asahan; Indonesia

correspondence e-mail*, anandansthuzeilia@gmail.com

Submitted:

Revised: 2024/06/21

Accepted: 2024/06/21

Published: 2023/07/06

Abstract

The purpose of this writing is to understand the role of international law and to analyze and describe the role of international law in state peace. The approach method used in this writing is the normative juridical method, which is legal bibliography writing, namely writing on secondary data such as benchmarks in order to look for symptoms of events which are the object of writing. The type of writing used is descriptive analytical, namely writing which explains the applicable laws and regulations in connection with legal theories and implementation practices, in the end of which conclusions will be made according to the problem which is the object of writing. Based on the results, it is concluded that International Law is the part of law which regulates the activities of international organizations. The aim of international relations is to increase bilateral, regional and multilateral cooperation through many forums which are based on national interests and competencies. Even though a country's international relations are not always positive and often trigger disputes between countries, the international community is very interested in efforts to resolve them. This effort aims to improve relations between countries so that they are more harmonious based on the principles of international peace and security. This raises important questions about the role of international law in upholding justice in order to achieve world peace and security and build relations between countries based on the principles of international peace and security.

Keywords

International Law, Perspective, State Peace, Indonesia



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Hukum internasional telah menjadi fokus perhatian pada konteks hubungan internasional, terutama pada hal membicarakan perdamaian serta keamanan antar negara. pada era globalisasi serta interkoneksi yang mana semakin meningkat, tantangan yang mana dihadapi oleh negara-negara di berbagai belahan dunia menjadi semakin kompleks serta seringkali melibatkan subjek hukum internasional.¹ Pada konteks ini, peran hukum internasional menjadi sangat

¹ Aryawan, M. K. D., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. 2022. HUKUM INTERNASIONAL seperti SALAH SATU JENIS HUKUM yang mana PENTING ADANYA pada SUATU SISTEM HUKUM. *Ganesha Law Review*, 4(2), 1-10.

penting pada menegakkan prinsip-prinsip perdamaian serta keamanan yang mana menjadi landasan dari hubungan antar negara.²

Peran hukum internasional pada menjaga kedamaian suatu negara menjadi relevan seiring dengan munculnya berbagai permasalahan global yang mana mempengaruhi stabilitas politik, keamanan, serta ekonomi di tingkat nasional maupun internasional. Ancaman kepada kedamaian suatu negara mampu berasal dari berbagai sumber, termasuk konflik bersenjata antar negara, terorisme lintas batas, konflik etnis atau agama, serta ancaman keamanan non-tradisional seperti perubahan iklim, kemiskinan, serta ketidaksetaraan ekonomi.³

Studi kasus tentang peran hukum internasional kepada kedamaian suatu negara menjadi relevan pada konteks situasi global saat ini. Berbagai insiden konflik bersenjata, terorisme, serta pelanggaran hak asasi manusia yang mana terjadi di berbagai suatu negara menunjukkan perlunya pemahaman yang mana lebih mendalam tentang bagaimana hukum internasional mampu memainkan peran penting pada mencegah, menyelesaikan, serta mengelola konflik antar negara.⁴

Salah satu aspek penting yang mana perlu diperhatikan pada konteks tersebut yakni bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional diterapkan serta diimplementasikan pada praktiknya. Perbedaan pada interpretasi serta penerapan hukum internasional oleh negara-negara anggota seringkali menjadi hambatan pada mencapai kesepakatan serta penyelesaian konflik yang mana berkelanjutan. Oleh karena itu, studi tentang perspektif hukum internasional kepada kedamaian suatu negara sangatlah relevan agar mengeksplorasi berbagai strategi serta mekanisme yang mana mampu digunakan agar mencapai tujuan tersebut .

Selain itu, peran subyek hukum internasional seperti organisasi internasional, lembaga penegak hukum internasional, serta masyarakat sipil pun menjadi perhatian pada konteks ini. Kontribusi mereka pada mendukung implementasi hukum internasional serta mempromosikan perdamaian serta keamanan suatu negara yakni aspek yang mana perlu dipertimbangkan pada studi tentang peran hukum internasional kepada kedamaian negara.

Dengan memperhatikan kompleksitas tantangan yang mana dihadapi pada menjaga kedamaian suatu negara di era globalisasi saat ini, penting agar melakukan penelitian yang mana lebih mendalam tentang peran hukum internasional pada konteks ini. Dengan demikian, studi kasus yang mana mendalam tentang perspektif hukum internasional kepada kedamaian suatu negara mampu memberikan wawasan yang mana berharga bagi pengembangan kebijakan serta strategi yang mana efektif pada mempromosikan perdamaian serta keamanan di tingkat nasional maupun internasional.

² Madhusodani, N. L. M. 2022. PERAN HUKUM INTERNASIONAL pada PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN KEPULAUAN ANTAR suatu negara DI DUNIA. *Ganesha Law Review*, 4(1), 16-26.

³ Pesik, L. A. S. 2018. Penerapan Hukum Internasional pada Menyelesaikan Sengketa Internasional Israel serta Palestine. *Lex Privatum*, 6(10).

⁴ Tutkey, S. P. 2021. Peran Perserikatan Bangsa-bangsa pada Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, 9(6).

METODE

Pada penulisan hukum ini, metode pendekatan yang mana digunakan yakni metode yuridis normatif. Metode tersebut yakni pendekatan yang mana dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka.⁵ Pendekatan yuridis yakni suatu pendekatan yang mana mengacu pada hukum serta peraturan perundang-undangan yang mana berlaku. Penulisan yuridis normatif yakni penulisan hukum kepustakaan yakni penulisan kepada data sekunder seperti patokan agar mencari gejala peristiwa yang mana menjadi objek penulisan.⁶

Jenis penulisan yang mana digunakan yakni deskriptif analitis. Deskriptif analitis yakni penulisan yang mana menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mana berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaannya, yang mana pada akhirnya akan dilakukan penyimpulan sesuai dengan permasalahan yang mana menjadi objek penulisan.⁷ Pada penulisan ini, dipergunakan data dengan jenis data sekunder, dimana penulis memperoleh data tersebut melewati penelitian kepustakaan (library reseacrh).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Hukum Internasional

Perselisihan antar subyek hukum internasional, seperti dua suatu negara atau lebih, terkadang mampu diselesaikan secara damai melewati opsi penyelesaian sengketa alternatif, seperti negosiasi langsung, negosiasi melewati peran pihak ketiga, penyelesaian melewati organisasi internasional, atau melewati badan arbitrase atau pengadilan internasional. Semua tersebut yakni metode hukum agar menyelesaikan perselisihan yang mana diakui oleh hukum internasional. Demikian pula hasil penyelesaian, baik berupa perjanjian damai maupun keputusan dari badan peradilan internasional, diakui seperti hukum internasional oleh semua pihak yang mana bersengketa. Meski sering dilanggar oleh para pihak, hal tersebut tidak meniadakan sifat serta esensinya seperti hukum internasional.

Sengketa Internasional didefinisikan seperti perselisihan antar subyek hukum internasional tentang fakta, undang-undang, kebijakan di mana pernyataan atau pernyataan salah satu pihak ditolak, dilawan, maupun pihak lain menyangkal. Sengketa Internasional selain mencakup sengketa antar suatu negara di seluruh dunia, namun sengketa tersebut pun mencakup beberapa kasus selain itu pada lingkungan regulasi internasional, seperti jenis sengketa tertentu antara satu pihak dengan individu, badan hukum, serta lembaga swadaya masyarakat. Istilah “sengketa

⁵ Soekanto, Soerjono serta Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁶ Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum serta Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁷ Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

internasional” (International disputes) mencakup tidak hanya sengketa-sengketa antara Negara-negara didunia saja, melainkan pun kasus-kasus lainnya yang mana berada pada lingkup pengaturan internasional, antara lain beberapa kategori sengketa tertentu antara suatu negara disatu pihak dengan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan suatu negara di pihak lain.

Hukum internasional perlu berfungsi seperti suatu sistem, serta itu yakni sistem hukum identitas serta independen dari politik internasional. Namun, fungsi utama Hukum Internasional, termasuk pada sistem suatu negara otentik, yakni melayani kebutuhan masyarakat internasional.

Konsekuensinya, peran utama hukum internasional ialah agar memperlugas tugasnya seperti teknik formal yang mana relatif otonom (*as a relatively autonomous formal technique*), selain itu, berfungsi seperti instrumen agar memajukan klaim serta agenda tertentu pada kaitannya dengan perjuangan politik serta bagi mereka yang mana menentanginya. Sama pentingnya bahwa hukum internasional serta lembaga-lembaganya memiliki maksud, tujuan, serta fungsi agar menjaga konsep keseimbangan kepentingan, konsep harmoni kepentingan, tetap hidup. Selain itu, agar meningkatkan klaim khusus serta agenda-agenda pada kaitannya dengan perjuangan politik serta yang mana tidak kalah penting hukum internasional serta lembaganya memiliki maksud serta tujuan serta fungsi agar memelihara terwujudnya gagasan mengenai adanya keseimbangan kepentingan, the idea of the harmony of interests. Hadirnya sebuah kesepakatan yang mana berada di bawah kesepakatan antara negara-negara yang mana sedang berbeda kepentingan.

Menurut Rizky (2018), konsekuensi yang mana diperlukan, hukum internasional terus berperan pada hubungan internasional agar mencapai semua tujuan di setiap suatu negara antara lain:

1. Hukum Internasional berfungsi dengan tujuan agar menjaga perdamaian, serta mengindahkan seluruh jenis peraturan yang mana enggan menyukai berbagai peraturan yang mana berkaitan dengan kebijakan-kebijakan tinggi, khususnya yang mana berkaitan dengan masalah perdamaian atau perang. Masalah yang mana sering muncul antara satu suatu negara dengan suatu negara lain atau banyak suatu negara mampu menyebabkan berbagai konflik serta kontradiksi, baik dari segi hak suatu suatu negara tetapi pun dari kebiasaan seorang kepala negara, diplomasi, atau duta besar. Seluruh subyek tersebut memiliki seperangkat hak serta kewajibannya sendiri, yang mana pada praktiknya semestinya mematuhi permainan internasional beserta aturan kolektif atau internasional yang mana usai disetujui sebelumnya. Apabila jika suatu suatu negara telah menjalin hubungan kerja dengan suatu negara lain, maka suatu negara tersebut semestinya menjaga hubungan diplomatik dengan suatu negara tersebut . Seorang diplomat wajib mengikuti seluruh hukum diplomatik yang mana sudah ditetapkan dengan cara internasional. ▪ Hukum Internasional menangani kantor suatu negara asing serta praktik pengacara internasional yang mana menerapkan serta mempertimbangkan penyelesaian menggunakan aturan hukum internasional yang mana berkaitan dengan macam-macam hal serta kasus terkait setiap hari. Seperti kasus yang mana melibatkan klaim kompensasi dari orang asing yang mana terluka pada kecelakaan, insiden yang mana melibatkan deportasi warga suatu negara asing, ekstradisi, masalah kewarganegaraan atau

kewarganegaraan, atau perbuatan serta hak ekstrateritorial di suatu negara, atau interpretasi peraturan negara. kesepakatan yang mana rumit.

2. Hukum Internasional bertujuan agar menilai dari macam-macam pelanggaran hukum internasional seperti akibat serta konsekuensi dari perang serta konflik, agresi militer, atau ketidakmampuan suatu negara pada menghindari permasalahan epidemi, seperti masalah perlucutan senjata, terorisme internasional, serta pelanggaran pada praktik konvensional. Pertikaian militer serta pertikaian militer non-internasional.

Pada dasarnya, peran hukum internasional yakni mencari solusi atas permasalahan yang mana muncul pada skala global. Hubungan yang mana terjalin antar suatu negara tidak selalu berjalan dengan baik; Seringkali, hubungan tersebut akan menimbulkan perselisihan serta masalah, seperti masalah perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, politik, serta ekonomi, antara lain. Berikut beberapa peran hukum internasional yang mana mampu digunakan pada menyelesaikan sengketa antara lain seperti berikut :

- a. Pada umumnya hukum internasional mengupayakan hubungan persahabatan antar suatu negara serta tidak mengantisipasi perselisihan.
- b. Hukum internasional memberikan beberapa aturan dasar yang mana semestinya diikuti oleh negara-negara yang mana bertikai agar membereskan perbedaan mereka.
- c. Hukum internasional memungkinkan para pihak agar membuat keputusan sendiri tentang metode, prosedur, atau tindakan yang mana akan digunakan agar menyelesaikan perselisihan.
- d. Satu-satunya tujuan hukum internasional modern yakni agar mengadvokasi penyelesaian damai perselisihan antar suatu negara atau antar suatu negara serta subyek hukum internasional lainnya.

Setelah mengetahui peran-peran hukum internasional yang mana digunakan agar menyelesaikan permasalahan atau sengketa pada hakikatnya yakni bertujuan agar menjaga perdamaian dunia serta menjadikan dunia bebas dari konflik serta pun memberi jalan tengah dari permasalahan antara negara-negara, hingga kini akan dibahas lebih spesifik lagi mengenai peran hukum internasional kepada perdamaian dunia. Peran maupun cara hukum internasional pada menyelesaikan sengketa serta menjaga perdamaian dunia. Sengketa Internasional yang mana sering diketahui pada kajian Hukum Internasional ada 2 tipe, yakni politik serta hukum.

Sengketa politik yakni kebingungan internasional yang mana muncul dari tuntutan yang mana tidak didasarkan pada implikasi etis, tetapi lebih pada kepentingan politik atau lainnya. Perbedaan ideologi tidak bersifat legal, serta penyelesaiannya dilakukan secara politis, tetapi hanya sebatas rekomendasi. Proposisi tersebut tidak mengikat banyak suatu negara yang mana bersengketa di sebagian besar situasi apa pun. Usulan itu lebih mementingkan kedaulatan suatu negara yang mana bersengketa serta tidak semestinya didasarkan pada persyaratan konstitusional.

Sengketa hukum didasarkan pada asumsi berdasarkan ketentuan pada perjanjian atau diakui oleh hukum hak asasi manusia internasional. Pilihan yang mana diambil pada sengketa internasional, di sisi lain, memiliki konsekuensi koersif kepada kedaulatan negara-negara yang

mana bersengketa. Alasannya yakni bahwa keputusan-keputusan besar didasarkan sepenuhnya pada prinsip-prinsip konstitusional internasional.

Konsep dari sengketa hukum memuat hal-hal seperti berikut, Sengketa hukum ialah yakni perselisihan antar suatu negara yang mana mampu diselesaikan pengadilan dengan cara menerapkan hukum yang mana telah serta pasti. Integritas serta kehormatan teritorial pun yakni dua aspek sengketa hukum yang mana mempengaruhi kepentingan suatu negara yang mana sangat menular. atau keterlibatan selain negara, Sengketa hukum mengarah pada keputusan yang mana setara dengan keadilan internasional atau peningkatan hubungan internasional. Perselisihan hukum tersebut berspektrum mulai dari tuntutan hak hukum hingga tuntutan perbaikan hukum yang mana ada.

Menurut Oppenheim serta Kelsen, tidak ada pembenaran ilmiah serta tidak ada dasar kriteria objektif yang mana mendasari perbedaan antara sengketa politik serta hukum. Menurut Oppenheim serta Kelsen, setiap sengketa memiliki aspek politis serta hukumnya. Sengketa tersebut biasanya terkait antar suatu negara yang mana berdaulat. Mereka menguraikan pendapatnya tersebut seperti berikut: *"All disputes have their political aspect by the very fact that they concern relations between sovereign states. Disputes which, according to the distinction, are said to be of a legal nature might involve highly important political interests of the states concerned; conversely, disputes reputed according to that distinction to be a political character more often than not concern the application of a principle or a norm of international law."* Hal-hal yang mana menyebabkan terjadinya sengketa internasional antara lain seperti berikut:

1. Tampaknya ada pihak-pihak yang mana tidak menunjukkan komitmennya berdasarkan perjanjian internasional. Salah satu pihak melanggar perjanjian yang mana telah disepakati sebelumnya serta merugikan pihak lain.
2. Ada teori yang mana saling bertentangan tentang komponen perjanjian internasional yang mana telah diputuskan agar ditandatangani. Penafsiran yang mana disengaja atau tidak disengaja yang mana menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan serta dirampas haknya. tersebut akan menghasilkan argumen tentang siapa yang mana benar.

Hal tersebut terjadi seperti akibat dari dasar hukum nasional masing-masing negara. Ada tekanan kompetitif agar sumber daya ekonomi. Semua tempat membutuhkan sumber daya alam tidak hanya agar mendukung rakyatnya tetapi pun agar memperkaya wilayah mereka di dunia. Adanya kasus penghinaan kepada harga diri bangsa. Penghinaan antara suatu negara yang mana satu kepada suatu negara yang mana lainnya disebabkan karena merasa lebih unggul dari segi ekonomi maupun militer. Kasus tersebut menyebabkan pihak lain merasa direndahkan sehingga berujung kepada konflik.

Adanya intervensi kepada arti kedaulatan pada suatu negara lain. Intervensi membuat suatu suatu negara memiliki kecenderungan politik yang mana sama dengan pihak yang mana mengintervensi. Begitu pula dengan suatu negara yang akan mendoktrin serta menghimpun kekuasaan dari suatu negara yang mana diintervensi agar mengalahkan pihak lawan.

Adanya perebutan pengaruh politik, keamanan serta ekonomi regional serta internasional. Hal yang mana biasa terjadi ialah satu suatu negara yang mana memperebutkan kepercayaan penguasa suatu negara lain, ataupun memperebutkan kepercayaan salah satu organisasi

internasional bertujuan agar mempertahankan hukum regionalnya.

Peranan Hukum Internasional kepada Perdamaian Negara

Hukum internasional yakni cabang hukum yang mana mengatur hubungan serta aktivitas antar suatu negara serta organisasi internasional. Tujuan utamanya yakni menciptakan kerangka hukum yang mana mampu menjaga ketertiban, perdamaian, serta keamanan internasional. pada konteks perdamaian negara, hukum internasional berperan pada beberapa aspek penting:

Penyelesaian Sengketa: Hukum internasional menyediakan mekanisme serta forum agar penyelesaian sengketa antara suatu negara secara damai. Contohnya termasuk Mahkamah Internasional (International Court of Justice) serta berbagai tribun internasional yang mana menangani sengketa hukum, perdagangan, serta hak asasi manusia.

Perjanjian serta Konvensi: Negara-negara sering kali menandatangani perjanjian internasional serta konvensi yang mana mengatur berbagai aspek hubungan internasional. Perjanjian tersebut bertujuan agar menciptakan kerangka kerja yang mana mendukung perdamaian serta stabilitas global. Contohnya termasuk Traktat Non-Proliferasi Nuklir serta Konvensi Jenewa.

Organisasi Internasional: Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting pada menjaga perdamaian serta keamanan dunia. melewati berbagai badan seperti Dewan Keamanan PBB, PBB mampu mengambil tindakan kolektif agar mencegah konflik, mengirim pasukan penjaga perdamaian, serta memfasilitasi negosiasi damai.

Prinsip-Prinsip Hukum Internasional: Hukum internasional didasarkan pada prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan negara, non-intervensi, serta penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan agar menciptakan hubungan internasional yang mana stabil serta damai, mendorong negara-negara agar menghormati hak-hak suatu negara lain serta bekerja sama agar kepentingan bersama.

Hak Asasi Manusia: Perlindungan hak asasi manusia yakni elemen penting dari hukum internasional yang mana mendukung perdamaian negara. melewati instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta berbagai perjanjian hak asasi manusia, hukum internasional berupaya agar memastikan bahwa setiap individu dihormati serta diperlakukan dengan adil, yang mana pada gilirannya mampu mengurangi potensi konflik.

KESIMPULAN

Hukum internasional memainkan peran kunci pada menjaga perdamaian serta keamanan dunia dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, membentuk kerangka kerja agar perjanjian internasional, serta mendukung organisasi internasional seperti PBB. Prinsip-prinsip hukum internasional serta perlindungan hak asasi manusia pun berkontribusi kepada stabilitas global. Kerjasama bilateral, regional, serta multilateral yakni kunci agar mencapai perdamaian serta keamanan dunia. Hukum internasional menyediakan dasar agar kerjasama ini, memungkinkan negara-negara agar bekerja sama pada berbagai forum serta melewati berbagai mekanisme hukum.

REFERENCES

- Aryawan, M. K. D., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. 2022. HUKUM INTERNASIONAL seperti SALAH SATU JENIS HUKUM yang mana PENTING ADANYA pada SUATU SISTEM HUKUM. *Ganesha Law Review*, 4(2), 1-10.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halima, dkk. 2016. Peranan Dewan Keamanan PBB kepada Kasus Kejahatan Perang pada Konflik Bersenjata Non Internasional di Nigeria. *Diponegoro Law Journal*. 5(3): 1-16.
- Kilikily, Y. H. J. 2022. EKSISTENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA pada MEMELIHARA PERDAMAIAN DUNIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 528-534.
- Madhusodani, N. L. M. 2022. PERAN HUKUM INTERNASIONAL pada PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN KEPULAUAN ANTAR suatu negara DI DUNIA. *Ganesha Law Review*, 4(1), 16-26.
- Madhusodani, N. L. M. 2022. PERAN HUKUM INTERNASIONAL pada PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN KEPULAUAN ANTAR suatu negara DI DUNIA. *Ganesha Law Review*, 4(1), 16-26.
- Pakekong, A. J. 2023. Tanggung Jawab suatu negara seperti Subjek Hukum Internasional pada Menjaga Perdamaian Dunia. *Lex Privatum*, 12(2).
- Pesik, L. A. S. 2018. Penerapan Hukum Internasional pada Menyelesaikan Sengketa Internasional Israel serta Palestine. *Lex Privatum*, 6(10).
- Soekanto, Soerjono serta Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum serta Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tutkey, S. P. 2021. Peran Perserikatan Bangsa-bangsa pada Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, 9(6).
- Tutkey, S. P. 2021. Peran Perserikatan Bangsa-bangsa pada Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, 9(6).
- Tutkey, S. P. 2021. Peran Perserikatan Bangsa-bangsa pada Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, 9(6).
- Utama, P. 2021. Peran Organisasi Internasional pada Penyelesaian Sengketa Internasional. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Yogyakarta, 19.
- Wahyuni, M. D. 2022. Hukum Internasional Memegang Peranan Penting pada Menyelesaikan Sengketa agar mampu Menjaga Perdamaian serta Keamanan Dunia. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 11-22.
- Wirajaya, A. C. 2020. Penyelesaian sengketa Palestine serta Israel menurut hukum internasional (study kasus perampasan wilayah Palestine di Israel). *Lex Et Societatis*, 8(4).